KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA Nomor: 285/SK/R/UI/2003

Tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN LINTAS FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa adanya kebutuhan pengambilan matakuliah oleh mahasiswa dari suatu fakultas ke fakultas lainnya;

- b. bahwa adanya kesediaan suatu fakultas untuk mengijinkan mahasiswa dari luar fakultas untuk mengikuti perkuliahan di fakultas penyelenggara mata ajaran;
- c. bahwa untuk kelancaran administrasi dan akadernik perlu dibuat pedoman penyelenggaraan perkuliahan lintas fakultas dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia:

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasiona1;

- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999, tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000, tentang Penetapan UI Sebagai RHMN·
- 5. Keputusan Majelis Wali Amanat UI Nomor 07/SK/MWA-UI/2002 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia;
- 6. Keputusan Majelis Wali Amanat UI Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah TanggaUniversitas Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Pedoman Penyelenggaraan Perkuliahan Lintas Fakultas Di Lingkungan Universitas Indonesia

BAB I Ketentuan Umum Pasal l

- (I) Perkuliahan lintas fakultas adalah kegiatan perkuliahan yang diselenggarakan oleh fakultas tertentu yang diikuti oleh mahasiswa fakultas tersebut dan diikuti pula oleh mahasiswa dari fakultas lain di lingkungan Universitas Indonesia;
- (2) Matakuliah lintas fakultas adalah matakuliah yang dapat diikuti oleh mahasiswa dari fakultas yang berbeda.

BAB II Persyaratan Bagi Mahasiswa Pasal 2

Persyaratan bagi mahasiswa untuk mengikuti matakuliah lintas fakultas adalah:

- 1. Terdaftar sebagai mahasiswa untuk semester yang akan berjalan;
- 2. Memperoleh persetujuan dari Penasehat Akademik.;
- 3. Melakukan proses pendaftaran untuk mengikuti perkuliahan lintas fakultas.

BAB III Tata Cara Pelaksanaan Pasal 3

(1) Fakultas penyelenggara sebulan sebelum jadwal registrasi akademik di fakultas menyampaikan ke Direktorat Pendidikan Universitas Indonesia daftar matakuliah lintas fakultas secara lengkap yang

- terdiri dari jadwal, ruang kuliah, dosen pengelola, kode matakuliah, jumlah sks dan daya tampung yang dapat diikuti oleh mahasiswa fakultas lain;
- (2) Direktorat Pendidikan Universitas Indonesia membuat daftar mata kuliah lintas fakultas untuk disampaikan ke seluruh fakultas di lingkungan Universitas Indonesia;
- (3) Mahasiwa melakukan pendaftaran di fakultasnya dengan mengisi formulir khusus untuk matakuliah lintas fakultas:
- (4) Sub Bagian Akademik Fakultas secara kolektif menyampaikan formulir khusus seperti tersebut pada ayat (3) ke Direktorat Pendidikan;
- (5) Direktorat Pendidikan memproses data tersebut dan menerbitkan daftar peserta matakuliah lintas fakultas ke Sub Bagian Akademik fakultas penyelenggara dan fakultas peserta;
- (6) Sub Bagian Akademik fakultas peserta mengumumkan daftar peserta matakuliah lintas fakultas;
- (7) Mahasiswa meneliti keikutsertaannya untuk matakuliah lintas fakultas pada Isian Rencana Studi (IRS)nya;
- (8) Proses pendaftaran matakuliah lintas fakultas harus sudah selesai sebelum jadwal registrasi akademik di fakultas dilaksanakan.

BAB IV Penilaian Hasil Belajar Pasal 4

Penilaian hasil belajar untuk matakuliah lintas fakultas diatur oleh fakultas penyelenggara.

BAB V Lain-lain Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan perkuliahan lintas fakultas ini, terhadap mahasiswa yang diterima sebagai peserta matakuliah lintas fakultas tidak dikenakan biaya;
- (2) Fakultas penyelenggara perkuliahan lintas fakultas dapat melakukan penagihan kepada fakultas dimana peserta perkuliahan lintas fakultas ini berasal;
- (3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur tersendiri.
- (4) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana terdapat kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 9 Juli 2003 Rektor,

ttd

Usman Chatib Warsa NIP. 130 358 431